



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA

Yang terhormat
Gubernur
di
seluruh Indonesia

EDARAN
Nomor : 04 E/30/DJB/2014

TENTANG

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENATAAN PERIZINAN DI BIDANG
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DALAM RANGKA
PELAKSANAAN DEKONSENTRASI

Dalam rangka penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2014, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2014, bahwa salah satu urusan Pemerintahan di bidang Mineral dan Batubara yang dilimpahkan kepada Gubernur yaitu pembinaan dan pengawasan terhadap penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Berkaitan dengan itu, bersama ini kami sampaikan kepada Gubernur hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan perusahaan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ESDM tersebut di atas, gubernur menindaklanjuti proses penataan IUP dan IPR yang diterbitkan oleh bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara termasuk peraturan pelaksanaannya, yang meliputi:

a. Kuasa ...

- a. Kuasa Pertambangan, Surat Izin Pertambangan Daerah dan Surat Izin Pertambangan Rakyat yang diterbitkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 oleh bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya termasuk proses penyesuaian menjadi IUP dan IPR.
 - b. IUP yang diterbitkan oleh bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan permohonan Kuasa Pertambangan yang telah diterima oleh bupati/walikota dan telah mendapatkan pencadangan wilayah sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009.
2. Pembinaan dan pengawasan terhadap penataan IUP dan IPR sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan melalui proses evaluasi dan verifikasi dokumen perizinan, wilayah izin usaha pertambangan, aspek legal dan aspek teknis terkait lingkungan, eksplorasi dan studi kelayakan.
 3. Gubernur menyampaikan hasil evaluasi dan verifikasi IUP dan IPR sebagaimana dimaksud pada angka 2 kepada Direktur Jenderal secara berkala.

Data hasil evaluasi dan verifikasi sebagaimana tersebut pada angka 3 sebagai bahan pertimbangan untuk dimasukkan dalam registrasi IUP dan IPR *Clear and Clean* pada Database Nasional di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.

Demikian Edaran ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 April 2014

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA,

DR. IR. R. SUKHYAR
NIP. 19550411 198103 1 002

Tembusan :

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Menteri Dalam Negeri
3. Kepala Kepolisian Republik Indonesia
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi
7. Bupati/Walikota se-Indonesia